

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Dampak Kenaikan Air Laut Terhadap Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

OLEH

Made Mahatma Amrta Sanathana Dharma

NPM: 6052001113

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

DOSEN PENGUJI:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCIArb.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**DAMPAK KENAIKAN AIR LAUT TERHADAP GARIS PANGKAL KEPULAUAN
INDONESIA**

yang ditulis oleh:

Nama: Made Mahatma Amrta Sanathana Dharma

NPM: 6052001113


Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H., LL.M.)

Fakultas Hukum
UNPAR WJ
Pj Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Made Mahatma Amrta Sanathana Dharma**

NPM : **6052001113**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Dampak Kenaikan Air Laut Terhadap Garis Pangkal Kepulauan Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Made Mahatma Amrta Sanathana Dharma 6052001113)

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan fenomena universal yang salah satu dampak perubahan iklim yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat mengancam eksistensi suatu negara yang memiliki kepentingan terkait laut yang dimana dalam hal ini Indonesia juga terdampak sebagai negara kepulauan dengan penarikan garis pangkal kepulauan. Masalah lebih lanjut dan yang paling signifikan yaitu jika pada pulau tersebut telah ditempatkan titik - titik koordinat yang digunakan untuk melakukan pengukuran garis pangkal yang dimana di Indonesia adalah garis pangkal kepulauan. Peristiwa ini tentu akan mengakibatkan bergeser dan tenggelamnya garis pangkal sehingga memengaruhi pengaturan negara yang memiliki kepentingan dengan laut terkait posisi batas - batas maritimnya. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan problem sekaligus tantangan baru bagi hukum internasional utamanya dalam hukum laut internasional tentang status hukum terkait pengaturan garis pangkal suatu negara jika adanya pergeseran dan perubahan titik - titik pengukuran garis pangkal akibat adanya kenaikan permukaan laut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan penelusuran kepada peraturan juga dengan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Naiknya Permukaan Air Laut, Garis Pangkal

ABSTRACT

Climate change is a universal phenomenon, and one of the impacts of climate change is rising sea levels. Rising sea levels can threaten the existence of a country that has interests related to the sea, which in this case Indonesia is also affected as an archipelago with the withdrawal of the archipelago's base line. A further and most significant problem is if the island has been placed coordinate points that are used to measure the base line, which in Indonesia is the base line of the archipelago. This event will certainly result in the shifting and sinking of the base line, thus affecting the regulation of countries that have an interest in the sea regarding the position of their maritime boundaries. With this phenomenon, it can cause problems as well as new challenges for international law, especially in international law of the sea, regarding the legal status related to the regulation of a country's base line if there are shifts and changes in the measurement points of the base line due to sea level rise. This writing uses normative juridical research methods. The normative juridical research method according to Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji is research conducted using literature studies and searches for regulations as well as literature related to the problem being studied.

Keywords: Climate Change, Sea Level Rise, Base Line

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Ida Shang Hyang Widhi karena berkat, kekuatan, kesabaran, dan kemampuan yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Dampak Kenaikan Air Laut Terhadap Garis Pangkal Kepulauan Indonesia”, sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk bisa menyelesaikan Program Sarjana (S1) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Perjuangan yang penulis tempuh untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tentunya tidak dilakukan sendiri karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maka terdapat orang-orang berjasa yang ada di sekeliling penulis yang membantu penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu :

1. Orang tua penulis, I Putu Sudarma dan Luh Putu Sariyani Dewi sebagai penyokong, subsidi, juga sebagai tujuan dan alasan Penulis untuk tetap bisa berdiri dan bernafas di dunia ini yang telah mendukung Penulis sepenuh hati, tanpa lelah dan sabar dalam memberikan support nya untuk menantikan anak terakhirnya lulus
2. Kakak penulis, Gede Prema Ananda Satya Dharma Ahimsa karena juga telah menemani Penulis dan selalu memberikan semangat, nasehat dan sosok yang dibanggakan sejak pertama kali lahir dan juga subsidi selama Penulis kuliah
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen wali yang penuh perhatian dalam mendidik dan membimbing penulis dalam membantu memilih mata kuliah sejak 2020.
4. Teman pertama penulis saat memasuki kuliah yang sudah menemani dan mau menerima penulis, yaitu Mochammad Rifky Fadhilla, Ahnaf Alaudin Bayu Pratama, Ermalia Candhika Putri, Muhammad Alvio Rakhman, Ribka Rismauli Dewi Lestari Butar Butar dan Leonard Obadias Z
5. Teman akrab bermain Penulis yaitu Glory Imanuel Munthe, Hizkia Nioisa Ananta Gurki, Kevin William Pasaribu, Jeremy Jordan Loesi, Vincent Vincent, Nicholas Timothy Uktolseja, Hengky Lim, Dayyanah Sebayang, Alya Desira Regina dan Anastasia Berlian Tambunan

6. Teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi yaitu Nugi Willasandhy, Cristiano Vieri Dias Gusmão dan kak Euginia Gozali
7. Teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) dan Divisi Pengabdian Masyarakat (Pengmas) Periode tahun 2023
8. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing penulis yang telah membantu. membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukumnya yang meskipun terdapat ketakutan saat pertama kali mendapat bimbingan dari beliau.
9. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
10. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen dan juga Wakil Dekan Fakultas Hukum yang selalu memberikan bimbingan, saran dan juga nasehat sejak penulis menjadi Ketua Pelaksana dalam program kerja Fakultas Hukum Mengajar (FHM) dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) hingga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukumnya.
11. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCIArb. selaku dosen, penguji dan juga pembimbing Penulis saat menjadi Ketua Pelaksana dalam program kerja FHM di HMPSIH
12. Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana\
13. Rara Adriana Putri selaku wanita penulis, yang menjadi tempat untuk menampung segala persoalan yang penulis tidak dapat sampaikan ke siapapun.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB 1.....	12
PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	22
1.4 Metode Penelitian.....	22
1.5 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
PERUBAHAN IKLIM, PEMANASAN, DAN KENAIKAN AIR LAUT SECARA GLOBAL DAN DI INDONESIA.....	25
2.1 Perubahan Iklim Global.....	25
2.1.1 Pengertian Perubahan Iklim.....	25
2.1.2 Perubahan Iklim Secara Global.....	26
2.2 Dampak Perubahan Iklim Global.....	26
2.2.1 Pemanasan Global (Global Warming).....	27
2.2.2 Kenaikan Air Laut (Sea Level Rise).....	28
2.2.3 Kasus Ancaman Kenaikan Air Laut di Beberapa Negara.....	30
2.3 Perubahan Iklim Global Berdampak Pada Indonesia.....	33
2.3.1 Dampak Perubahan Iklim Global di Indonesia.....	34
2.3.2 Kenaikan Suhu di Indonesia.....	35
2.3.3 Kenaikan Air Laut di Indonesia.....	39
2.4 Pulau Indonesia yang Berpotensi dan Sudah Tenggelam.....	41
2.4.1 Pulau yang Berpotensi Tenggelam.....	41
2.4.2 Pulau yang Sudah Tenggelam.....	44
BAB III.....	47
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA DAN ANCAMAN KENAIKAN AIR LAUT TERHADAP PULAU DAN KARANG YANG DITETAPKAN SEBAGAI GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA.....	47
3.1 Pulau dan Karang yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Indonesia.....	47
Gambar 1 Peta Kepulauan Indonesia.....	49
3.1.1 Pulau yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Namun Tidak Berbatasan dengan Negara Lain.....	50
3.1.2 Pulau yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Namun Berbatasan dengan Negara Lain..	53

3.1.2.1 Berbatasan dengan Negara India.....	54
3.1.2.2 Berbatasan dengan Australia.....	54
3.1.2.3 Berbatasan dengan Republik Palau.....	60
3.1.2.4 Berbatasan dengan Negara Filipina.....	61
3.1.2.5 Berbatasan dengan Malaysia.....	63
3.1.2.6 Berbatasan dengan Vietnam.....	69
3.1.2.7 Berbatasan dengan Singapura.....	70
3.1.2.8 Berbatasan dengan Timor Leste.....	71
3.2 Pulau-Pulau Kecil Terluar.....	71
3.2.1 Pulau Rondo.....	72
3.2.2 Pulau Berhala.....	72
3.2.3 Pulau Nipa.....	73
3.2.4 Pulau Sekatung.....	73
3.2.5 Pulau Marore, Pulau Miangas dan Pulau Marampit.....	74
3.2.6 Pulau Fani.....	75
3.2.7 Pulau Fanildo dan Pulau Bras.....	75
3.2.8 Pulau Ndana.....	76
3.2.9 Pulau Batek.....	77
3.3 Perjanjian Batas Maritim Indonesia dengan Negara Lain.....	77
3.3.1 Perjanjian antara Indonesia dengan 1 (satu) negara lain.....	79
3.3.1.1 Antara Indonesia dengan Malaysia.....	79
3.3.1.2 Antara Indonesia dengan Singapura.....	81
3.3.1.3 Antara Indonesia dengan Australia.....	82
3.3.1.4 Antara Indonesia dengan India.....	85
3.3.1.5 Antara Indonesia dengan Filipina.....	86
3.3.1.6 Antara Indonesia dengan Thailand.....	87
3.3.1.7 Antara Indonesia dengan Vietnam.....	88
3.3.1.8 Antara Indonesia dengan Palau.....	89
3.3.1.9 Antara Indonesia dengan Timor Leste.....	90
3.3.1.10 Antara Indonesia dengan Papua Nugini.....	90
3.3.2 Perbatasan Indonesia dengan 2 (dua) Negara Lain.....	90
3.3.2.1 Antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand.....	91
3.3.2.2 Antara Indonesia, India dan Thailand.....	92
3.3.2.3 Antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.....	95
3.4 Pengaturan mengenai Batas Maritim yang tidak Berbatasan dengan Negara Lain.....	100
3.5 Pulau Terluar yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal yang Terancam Tenggelam Karena Kenaikan Air Laut.....	100
3.5.1 Pulau Rondo.....	100

3.5.2 Pulau Miangas.....	102
3.5.3 Pulau Nipa.....	104
BAB IV.....	106
PENGARUH KENAIKAN AIR LAUT TERHADAP GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.....	106
4.1 Pulau, Negara Kepulauan dan Garis Pangkal Kepulauan.....	106
4.1.1 Pulau.....	106
4.1.2 Negara Kepulauan.....	108
4.1.3 Garis Pangkal Kepulauan.....	111
4.2 Batas Maritim.....	117
4.2.1 Perairan Pedalaman (Internal Waters).....	117
4.2.2 Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters).....	117
4.2.3 Laut Teritorial (Territorial Seas).....	118
4.2.4 Zona Tambahan (Contiguous Zone).....	119
4.2.5 Zone Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone).....	119
4.2.6 Landas Kontinen (Continental Shelf).....	120
4.2.7 Landas Kontinen Diperpanjang (Extended Continental Shelf).....	120
4.2.8 Laut Lepas (High Seas).....	121
4.3 Delimitasi Batas Maritim.....	122
4.4 Metode Delimitasi Batas Zona Maritim.....	126
4.4.1 Metode Sama Jarak (Equidistance).....	126
4.4.2 Metode Paralel dan Meridian.....	128
4.4.3 Metode Encalving.....	129
4.4.4 Metode Tegak Lurus (Perpendicular).....	130
4.4.5 Metode Garis Paralel.....	131
4.4.6 Metode Batas Alami.....	132
4.4.7 Metode pendekatan 2 (dua) tahap (two stage approach).....	132
4.4.8 Metode pendekatan 3 (tiga) tahap (three stage approach).....	133
4.5 Fitur Maritim.....	134
4.6 Indonesia Sebagai Negara Kepulauan.....	140
4.7 Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.....	142
4.8 Ancaman Kenaikan Air Laut terhadap Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.....	150
4.9 Perlindungan Pulau Terluar Berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional.....	152
4.10 Contoh Pulau Dan Karang Indonesia dalam Hal Delimitasi dengan Negara Lain.....	156
4.10.1 Pulau Nipa yang Direklamasi.....	156
4.10.2 Karang Unarang dalam Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.....	163
4.11 Pandangan Dunia Internasional Terkait Dengan Pulau dan Karang yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Berubah Akibat Kenaikan Air Laut.....	169

4.11.1 UNCLOS 1982.....	169
4.11.2 Ambulatory Baseline.....	173
4.11.3 Fixed Baselines.....	176
4.11.4 Prinsip Utī Possidetis Juris.....	184
4.11.4 Pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia.....	187
4.12 Upaya Indonesia Mengatasi Kenaikan Air Laut Akibat Perubahan Iklim.....	188
BAB V.....	193
KESIMPULAN.....	193
DAFTAR PUSTAKA.....	194

DAFTAR GAMBAR

3.1 Peta Kepulauan Indonesia.....	47
3.1.1 Pulau yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Namun Tidak Berbatasan dengan Negara Lain.....	48
3.1.2 Pulau yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Namun Berbatasan dengan Negara Lain.....	51
3.1.2.1 Berbatasan dengan India.....	52
3.1.2.1 Berbatasan dengan Australia.....	52
3.1.2.3 Berbatasan dengan Republik Palau.....	58
3.1.2.4 Berbatasan dengan Republik Filipina.....	59
3.1.2.5 Berbatasan dengan Malaysia.....	61
3.1.2.6 Berbatasan dengan Vietnam.....	67
3.1.2.7 Berbatasan dengan Singapura.....	68
3.1.2.8 Berbatasan dengan Timor Leste.....	58
3.2.1 Pulau Rondo.....	70
3.2.2 Pulau Berhala.....	70
3.2.3 Pulau Nipa.....	71
3.2.4 Pulau Sekatung.....	71
3.2.5 Pulau Marore, Pulau Miangas dan Pulau Marampit.....	72
3.2.6 Pulau Fani.....	73
3.2.7 Pulau Fanildo dan Pulau Bras.....	73
3.2.8 Pulau Ndana.....	74
3.2.9 Pulau Batek.....	75
3.3 Peta Perbatasan Indonesia dengan Negara - Negara Lainnya.....	76
3.3.2.1 Landas Kontinen Indonesia-Malaysia-Thailand di Utara Selat Malaka.....	89
3.3.2.2 Landas Kontinen Indonesia, Thailand dan India.....	93
3.3.2.3 Ilustrasi <i>Tri-junction point</i> di Selat Singapura antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.....	93
3.5.1 Pulau Rondo melalui Google Earth Pro.....	99

3.5.2 Pulau Miangas melalui Google Earth Pro.....	99
3.5.1 Pulau Nipa melalui Google Earth.....	103
4.1.3 Ilustrasi Penggunaan Garis Pangkal Kepulauan.....	113
4.2.8 Ilustrasi Terkait Zona Maritim UNCLOS 1982.....	121
4.4.1 Garis sama jarak untuk negara yang berhadapan.....	126
4.4.1 Garis sama jarak untuk negara yang saling berdampingan.....	126
4.4.1 Garis sama jarak yang disederhanakan.....	127
4.4.1 Metode Paralel dan Meridian.....	128
4.4.1 Metode Delimitasi Full Enclave.....	129
4.4.1 Metode Delimitasi Semi Enclave.....	129
4.4.1 Metode Tegak Lurus.....	130
4.4.1 Metode Garis Paralel.....	131
4.7 Peta Wilayah Indonesia Sebelum Deklarasi Djuanda.....	142
4.7 Peta Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi Djuanda.....	144
4.7 Peta Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi Landas Kontinen.....	147
4.7 Pulau Sipadan dan Ligitan Berdasarkan PP No.38/2002.....	148
4.7 Contoh Penggunaan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.....	148
4.7 Contoh Penggunaan Garis Pangkal Lurus.....	149
4.7 Contoh Penggunaan Garis Pangkal Normal.....	149
4.10.1 Perjanjian Indonesia dan Singapura pada tahun 1973.....	157
4.10.1 Garis Batas laut di Timur Selat Singapura.....	159
4.10.1 Garis Batas laut Indonesia dan Singapura (2010, 1973 dan 2017).....	160
4.10.2 Ilustrasi Potensi Tumpang Tindih Klaim Karena Blok Konsesi yang Berbeda di Laut Sulawesi Antara Indonesia dan Malaysia.....	167

DAFTAR TABEL

4.1.3 Perbedaan antara garis pangkal Normal, Garis Pangkal Lurus, Garis Pangkal Penutup dan Garis Pangkal Kepulauan.....	113
4.10.1 Titik batas Perjanjian Indonesia dan Singapura.....	157
4.10.1 Titik 6-8 Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura.....	159

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subjek hukum biasa diartikan dengan setiap pemegang, pendukung maupun pemilik hak dan juga pemikul suatu kewajiban berdasarkan ataupun menurut hukum. Dipandang sebagai subjek hukum itu adalah individu atau orang-perorangan maupun suatu badan hukum.¹ Negara adalah subjek hukum, bahkan dia merupakan subjek hukum yang paling penting diantara subjek hukum internasional lainnya.² Disebut sebagai subjek hukum internasional dikarenakan negara adalah pemegang suatu hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.³ Namun yang harus diperhatikan adalah hak dan kewajiban yang dimiliki ini terbatas.⁴

Terdapat suatu kualifikasi ataupun unsur-unsur konstitutif yang harus dimiliki dalam pembentukan suatu negara, yaitu:⁵

- a. Penduduk yang tetap;
- b. Memiliki suatu wilayah tertentu;
- c. Adanya pemerintahan;
- d. Kedaulatan.

Jika kita mengacu pada hukum internasional, maka terdapat suatu kualifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 yang dimana di pasal tersebut mengatakan bahwa negara sebagai suatu subjek hukum internasional, harus memiliki beberapa kualifikasi, seperti memiliki suatu populasi yang permanen, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk membentuk hubungan dengan negara lain.⁶ Berdasarkan Pasal 1 (satu) Konvensi Montevideo 1933 ini dapat disebut sebagai negara jika memenuhi seluruh kualifikasi tersebut. Salah satu kualifikasi yang akan dibahas lebih jauh adalah mengenai wilayah. Negara tidak akan bisa berdiri maupun terbentuk jika tidak memiliki wilayah yang jelas dan juga apabila terdapat

¹ I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003, 85.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta, 1981, 89.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T. Alumni, 2003, 95.

⁴ Ibid, 96.

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: P.T. Alumni, 2005, 17.

⁶ J.Crawford, *The Creation of States in International Law*, New York: Oxford University Press, 2006, 437.

wilayah teritorial yang jelas maka hal tersebut menjadi salah satu ciri dari Negara dengan kedaulatan penuh.⁷ Menurut Oppenheim, suatu Negara tidak dapat diakui menjadi subjek hukum internasional jika tidak ada suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah menjadi sesuatu yang penting dalam hukum internasional karena untuk menunjukkan bahwa adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif dari suatu Negara.⁸

Wilayah terdiri dari suatu daratan, perairan, dasar laut dan tanah yang berada dibawah wilayah perairannya, dan juga ruang yang berada di udara.⁹ Salah satu dari wilayah daratan tersebut adalah pulau, karena pulau merupakan suatu wilayah daratan yang pembentukannya terjadi secara alamiah, dikelilingi oleh air dan dia berada diatas permukaan air saat air pasang.¹⁰ Pulau ini menjadi penting bagi suatu negara, terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilayah terluar Indonesia. Peran dari pulau kecil ini dapat memberikan pengawasan terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Pulau kecil terluar ini jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan ekonomi dari kawasan perbatasan.¹¹

Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang secara geografis membentang dari 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT dengan jumlah pulau yang sangat banyak yaitu sekitar 17.504 pulau. Pulau-pulau tersebut dihubungkan dengan laut dengan luas 5,9 juta km² yang terbagi menjadi 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif melalui konvensi Internasional United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Indonesia juga memiliki garis pantai yang panjang, yaitu sejauh 95.161 km yang dimana ini menjadi garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Indonesia melalui Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut Indonesia menjadi bagian kesatuan dari wilayah NKRI.¹² Perairan laut yang luas tersebut membuat Indonesia memiliki sumber daya laut yang jauh lebih banyak dibandingkan wilayah darat nya.

⁷ Vera W S Soemarwi, "Kedaulatan Udara Indonesia dan Upaya-Upaya Perlindungannya", Era Hukum No 1 (2016): 209.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, cetakan 5, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal 170.

⁹ I Wayan Phartiana, Op.Cit , 103.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 19.

¹¹ Nia Karniawati, "Agregasi Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi," *Jurnal Ilmiah* 5, Nomor 2 (2017) : 175.

¹² Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lutan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax* 1, Nomor 2 (2013): 93.

Banyaknya jumlah pulau yang dimiliki dan luasnya lautan Indonesia selain memberikan keuntungan, akan tetapi terdapat dampak negatif yang timbul. Masalah yang timbul dapat berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar seperti dari negara tetangga-tetangga kita.¹³ Permasalahan yang ada tidak hanya dalam bidang tersebut, terdapat satu ancaman yang perlu kita waspadai juga yang sangat berdampak bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu permasalahan naiknya permukaan air laut dampak dari perubahan iklim akibat Pemanasan Global.

Hadirnya pemanasan global sebagai akibat perubahan iklim global membuat kondisi bumi saat ini semakin mengkhawatirkan. Pemanasan global sendiri merupakan suatu peningkatan suhu rata-rata dari permukaan bumi yang diakibatkan dari efek gas rumah kaca (GRK) yang dapat berdampak pada kehidupan di dunia dan dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup yang berada di bumi.¹⁴ Pemanasan global ini sendiri sudah mulai dirasakan sejak abad 18 yang lebih tepatnya terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan abad 21 saat ini karena hampir seluruh penduduk di dunia merasakan kenaikan suhu udara secara perlahan dari waktu ke waktu yang semakin panas.¹⁵ Menurut para ahli dalam bidang meteorologi, selama seratus tahun terakhir, rata-rata temperatur ini telah mengalami peningkatan dari 15°C menjadi 15.6°C. Hasil pengukuran yang lebih akurat dilakukan oleh stasiun dan juga data pengukuran satelit sejak tahun 1957, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa sepuluh tahun terhangat terjadi setelah tahun 1980, tiga tahun terpanas terjadi setelah tahun 1990.¹⁶

Namun adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres yang mengatakan bahwa istilah dari pemanasan global sudah berakhir, karena telah beralih ke era pendidihan global (*global boiling*) saat jumpa pers di PBB pada Kamis, 27 Juli 2023. Peralihan ini didasarkan pada data penelitian terbaru yang dilakukan oleh *World Meteorological Organization* (WMO) dan *European Commission's Copernicus Climate Change Service* (C3S).¹⁷

¹³ Astor Yacob, "Pola Penyelenggaraan Kadaster Kelautan di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Kepulauan," (Dr., Institut Teknologi Bandung, 2016), 1.

¹⁴ Anisa Fitria dan Ghesang Dwiyanoto, "Ekosistem Mangrove dan Mitigasi Pemanasan Global," *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains* 2, Nomor 1 (2021) : 30.

¹⁵ Sodiq Moch, *Pemanasan Global : Dampak terhadap Kehidupan Manusia dan Usaha Penanggulangannya*, Graha Ilmu, 2013,1.

¹⁶ Fadliah, "Pemanasan Global, Faktor Penyebab, Dampak dan Solusi," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, Nomor 1 (2008), 1.

¹⁷ Nograhany Widhi Koesmawardhani, "Kini Bumi Disebut Alami Pendidihan Global Bukan Lagi Pemanasan, Apa Itu?", Detik.com, 4 Agustus 2023,

Data yang disampaikan tersebut mengatakan bahwa Juli 2023 menjadi bulan terpanas dalam sejarah.¹⁸ Suhu pada 23 hari pertama Bulan Juli secara global menyentuh pada angka 16,95 derajat celcius yang memecahkan rekor sebelumnya yaitu 16,63 derajat Celcius pada Juli 2019. Deputi Direktur dari *European Commission's Copernicus Climate Change Service* mengatakan bahwa ini merupakan suhu terpanas bumi dalam sejarah umat manusia.¹⁹ Bahkan presiden Jokowi mengatakan kenaikan 1,5 derajat Celcius dapat berdampak fatal kepada kehidupan manusia.²⁰

Peningkatan suhu yang terjadi ini juga mempengaruhi dan menyebabkan perubahan sistem yang berdampak pada ekosistem di bumi yang salah satunya adalah meningkatnya permukaan air laut yang diakibatkan oleh mencairnya es di kutub, cuaca yang ekstrim dan penurunan pada muka tanah yang diakibatkan karena pemadatan tanah. Dampak yang dapat ditimbulkan dari kenaikan air laut ini terhadap wilayah sekitar akan mempengaruhi infrastruktur, serta aspek sosial dan masalah ekonomi yang akan menjadi ancaman cukup serius. Selain itu, akibat yang dapat ditimbulkan dengan perubahan iklim dan naiknya permukaan laut ini juga akan berdampak pada wilayah pesisir dan pulau dari suatu negara yang dimana dampak tersebut mungkin diperburuk apabila mereka kehilangan wilayah karena pergeseran batas laut.²¹ Apalagi Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia, dan juga merupakan negara kepulauan yang kenaikan air laut ini berpotensi mengubah bahkan menghilangkan pulau dan karang yang ditetapkan sebagai garis pangkal oleh Indonesia, sehingga masalah kenaikan air laut ini perlu untuk diperhatikan lebih lanjut.²²

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6858729/kini-bumi-disebut-alami-pendidihan-global-bukan-lagi-pemanasan-apa-itu>.

¹⁸ CNN Indonesia, "Apa itu Pendidihan Global yang Dirisaukan Sekjen PBB?", 3 Agustus 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230803173426-199-981631/apa-itu-pendidihan-global-yang-dirisaukan-sekjen-pbb>.

¹⁹ Nograhany Widhi Koesmawardhani, Op. cit.

²⁰ Damar Iradat, "Fakta-fakta Bumi yang Disebut Jokowi Tengah Sakit dan Mendidih", CNNIndonesia.com 1 November 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231031165840-641-1018221/fakta-fakta-bumi-yang-disebut-jokowi-tengah-sakit-dan-mendidih>.

²¹ Ann Powers, "Sea-Level Rise and Its Impact on Vulnerable States: Four Examples", (2012): 151.

²² Nurul Hidayah, "Pengaruh Kenaikan Muka Air Laut Terhadap Pola Banjir di Wilayah Pesisir di DKI Jakarta", *Jurnal Ilmiah* (2023) : 2.

Terdapat juga data dari Philip Thompson, selaku Direktur *Department of Oceanography University of Hawai'i Center* yang juga membuat data terkait kenaikan air laut global, yaitu rata-rata permukaan laut global telah meningkat 8–9 inci (21–24 sentimeter) sejak tahun 1880. Pada tahun 2022, permukaan laut rata-rata global mencatat rekor tertinggi baru yaitu 101,2 mm (4 inci) di atas permukaan laut jika dibandingkan dengan di tahun 1993. Laju kenaikan permukaan air laut global semakin cepat yang dimana meningkat 2,5 kali lipat dengan rata-rata kenaikannya adalah 0,06 inci (1,4 millimeter) per tahun sepanjang abad ke-20 menjadi 0,14 inci (3,6 millimeter) per tahun pada tahun 2006–2015. Kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global yang dimana gletser dan lapisan es di seluruh dunia mencair dan berdampak pada lautan. Kemudian volume lautan bertambah seiring dengan pemanasan air.²³

Naiknya permukaan air laut ini tidak terlepas dari aktivitas manusia baik yang secara langsung maupun tidak langsung karena dapat mengubah komposisi dari atmosfer global dan keadaan atau variabilitas alami dari iklim untuk periode waktu tertentu. Komposisi atmosfer global yang dimaksud disini adalah komposisi dari material atmosfer bumi berupa komposisi material atmosfer dari bumi seperti Gas Rumah Kaca.²⁴ Atmosfer mempunyai hubungan yang erat dengan laut, hal ini dikarenakan saat air memanaskan, air akan mengembang dan volumenya meningkat. Naiknya permukaan air laut global berbanding lurus dengan naiknya suhu global.²⁵

Indonesia sendiri juga terdampak sehingga juga mengalami kenaikan permukaan air laut. Kenaikan Permukaan air laut ini menurut penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkirakan setidaknya ada 115 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada 2100 akibat permukaan air laut ini dengan kombinasi masalah penurunan permukaan tanah.²⁶ Berdasarkan data yang diperoleh melalui *International Monetary Fund* (IMF) dengan amatan dari satelit Jason 3 bahwa permukaan air laut di Indonesia telah mengalami peningkatan sebesar 62,3

²³ Rebecca Lindsey, "Climate Change: Global Sea Level", Climate.gov, 19 April 2022,

<https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level>.

²⁴ Widya Rainnisa, "Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, Nomor 2 (2020) : 576.

²⁵ Reny Ariani, "Analisa Kenaikan Permukaan Air Laut di Perairan Indonesia Menggunakan Altimetri Topex/Poseidon dan Jason Series Tahun 1993 - 2018" (S.T., Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018), 1.

²⁶ Raden Wicaksono, "Kenaikan Permukaan Air Laut Ancaman bagi Indonesia," *Betahita*, 26 Januari 2023, <https://betahita.id/news/detail/8386/kenaikan-permukaan-air-laut-ancaman-bagi-indonesia.html?v=1674690324>.

millimeter (mm) pada 11 Mei 2023, ²⁷ laju kenaikan permukaan air laut per tahunnya adalah 4 mm dengan angka tertinggi itu berada di Samudera Pasifik yang terletak di utara Papua yang angkanya mencapai 10-12 mm/tahun, untuk yang terendahnya berada di pulau Jawa, Sumatera bagian Barat, Nusa Tenggara bagian Selatan dan bagian Selatan dari Selat Karimata yang angkanya hanya sekitar 2-4 mm/tahun.²⁸

Kenaikan air laut ini merupakan ancaman yang serius terkait dengan garis pangkal dari kepulauan Indonesia. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan antara titik terluar dari pulau-pulau terluar dan terumbu kering kepulauan tersebut. Namun ketentuan mengenai garis pangkal ini memuat pulau utama dan daerah tertentu yang terdapat perbandingan luas wilayah perairan dengan luas wilayah daratannya dengan perbandingan 1 banding satu atau 9 banding 1.²⁹ Garis pangkal ini menjadi penting bagi Indonesia karena garis pangkal digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial dan garis pangkal yang digunakan adalah garis pangkal lurus kepulauan.³⁰

Hilangnya pulau kecil terluar yang ditetapkan sebagai suatu titik garis pangkal, maka akan berdampak pada hilangnya suatu tanda fisik penentu suatu wilayah. Menghilangnya pulau terluar akan menimbulkan suatu masalah yang baru terkait dengan wilayah laut dari suatu negara dan juga akan berdampak secara signifikan terhadap keutuhan kedaulatan.³¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 mengenai Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008, Indonesia menetapkan 183 titik yang ditetapkan sebagai titik dasar garis pangkal kita yang dimana daftar mengenai titik garis pangkal kepulauan ini telah diserahkan kepada

²⁷ Sarnita Sadya, "Permukaan Air Laut Indonesia Cenderung Meningkat," Data Indonesia.id, 16 September 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/permukaan-air-laut-indonesia-cenderung-meningkat>.

²⁸ Karlina Triana dan A'an J. Wahyudi, "Sea Level Rise in Indonesia: The Drivers and the Combined Impacts from Land Subsidence", *Jurnal ASEAN tentang Sains & Teknologi untuk Pembangunan*, Vol. 37, Nomor 3 (2020) : 116.

²⁹ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Pasal 47 ayat 1.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Pasal 3 Ayat 1.

³¹ Harkins Hendro Prabowo, "Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI". *Jurnal Geologi Kelautan*. Vol. 14 Nomor 2, November (2016): 116.

Sekretariat Jenderal PBB pada 25 Maret 2009.³² Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017, ditetapkan terdapat 111 pulau-pulau kecil terluar. Dari 111 pulau tersebut, sejumlah 12 pulau kecil terluar yang menjadi suatu prioritas untuk dilakukannya suatu pengelolaan yang lebih lanjut, karena pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang sangat strategis, 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) ini adalah Pulau Rondo di Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau tersebut menjadi pulau yang penting, karena di kawasan tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) sebagai penentuan mengenai batas kedaulatan dan yurisdiksi perairan milik Indonesia.³³

Dari 12 pulau kecil terluar yang terancam tersebut, terdapat beberapa pulau yang ditetapkan sebagai garis pangkal kepulauan Indonesia yang terancam tenggelam karena kenaikan air laut. Contohnya adalah pulau Nipa yang mengalami kenaikan air laut sebesar 3,48 mm/tahun.³⁴ Hal ini semakin dikuatkan dengan perkataan Stephanie Juwana, Direktur *Indonesian Ocean Justice Initiatives* (IOJI) pada 6 Oktober 2022 yang mengatakan bahwa pulau Nipa sebagai salah satu pulau yang telah kehilangan wilayahnya akibat kenaikan air laut.³⁵ Eksistensi dari Pulau Nipa memiliki makna yang penting bagi Indonesia, karena Indonesia memiliki perjanjian terkait batas wilayah laut dengan Singapura yang menjadikan Pulau Nipa sebagai *median line* pada perjanjian tersebut. Akibatnya jika Pulau Nipa tenggelam dan menghilang, dapat mengancam wilayah teritorial Indonesia karena berakibat berakhirnya kesepakatan perjanjian tersebut.³⁶ Dilanjut dengan perjanjian terkait batas wilayah antara Indonesia dan Singapura di wilayah barat Selat Singapura pada Selasa, 10 Maret 2009 yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun

³² United Nations tentang Indonesia,

<https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/IDN.htm>.

³³ Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Direktorat Wilayah Pertahanan, "Optimalisasi Pengelolaan 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Berbatasan dengan Negara Tetangga Guna Memperkuat Batas Maritim NKRI", Kementerian Pertahanan, Jakarta, Mei (2010): 2.

³⁴ The Conversation, "Akibat perubahan iklim: Kenaikan air laut nyaris melahap pulau kecil sepanjang Aceh-Papua", 8 November 2021,

<https://theconversation.com/akibat-perubahan-iklim-kenaikan-air-laut-nyaris-melahap-pulau-kecil-sepanjang-aceh-papua-170870>.

³⁵ Amanda Megarani, "Indonesia Bisa Digugat Jika Target NDC Tak Tercapai", *forestdigest*, 7 Oktober 2022, <https://www.forestdigest.com/detail/2032/ndc>.

³⁶ Hasnil Basri Siregar et. al. "Pengamanan dan perlindungan Pulau-Pulau terluar Pada Batas Wilayah RI di Kawasan Selat Malaka", Universitas Sumatera Utara, 2004, 9-10.

2010 yang dengan tegas mengatakan bahwa Pulau Nipa sebagai pulau yang memiliki titik dasar yang digunakan menjadi dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia.

Pulau Rondo berada di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh yang berada pada koordinat 6°4'30" Lintang Utara dan 95°6'45" Bujur Timur juga sebagai garis pangkal kepulauan Indonesia dengan koordinat Titik Dasar (TD) 177-177A dan sebagai pulau terluar di bagian Sumatera Utara Indonesia.³⁷ Pulau ini juga sebagai pulau terluar yang terancam tenggelam karena dia kehilangan tanahnya sebanyak 1.856 meter persegi setiap tahunnya dari 1993 hingga 2009 yang disebabkan oleh kenaikan air laut sebanyak 1,30 mm per tahun.³⁸ Pulau Rondo ini berbatasan dengan negara India, lebih tepatnya dengan kepulauan Nikobar.³⁹ Pulau Rondo ini tidak berpenghuni sehingga dijaga dengan pos pengamanan oleh TNI dan terdapat menara mercusuar yang dikelola oleh Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.⁴⁰ Peran Pulau Rondo ini sangat besar sebagai penentu batas kedaulatan Indonesia.

Pulau Miangas juga biasa disebut dengan La Palmas oleh orang Filipina, merupakan suatu kepulauan milik Indonesia yang berada di Desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.⁴¹ Kedudukan pulau ini menjadi penting bagi Indonesia, karena letak geografisnya yang menjadi batas paling utara Indonesia dengan Filipina.⁴² Titik Dasar untuk Pulau Miangas adalah TD 56 dengan pengukuran menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Ancaman yang diterima oleh pulau ini adalah karena adanya

³⁷ Widya Lestari Ningsih, "Pulau Rondo, Titik Paling Utara Indonesia", Kompas.com, Maret 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/28/120000079/pulau-rondo-titik-paling-utara-indonesia>.

³⁸ Dsy, "Pemanasan Global dan Mencairnya Es Kutub: 115 Pulau Kecil Indonesia Terancam Tenggelam", Jernih.co, November 2021, <https://jernih.co/potpourri/pemanasan-global-dan-mencairnya-es-kutub-115-pulau-kecil-indonesia-terancam-tenggelam/>.

³⁹ Bangkit Nurullah, "Pulau Rondo", Tribunnewswiki.com, 6 April 2023, https://www.tribunnewswiki.com/2023/04/06/pulau-rondo#google_vignette.

⁴⁰ Josephus Primus, "Tentang Pulau Rondo, Pulau Terluar Paling Strategis", Kompas.com, November 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/21/235900779/tentang-pulau-rondo-pulau-terluar-paling-strategis>.

⁴¹ Muhamad Ikhlas Alfaridzi, "Sejarah panjang Pulau Miangas masuk wilayah kekuasaan Indonesia, tak terlepas dari kolonialisme", Brilio.net, 1 Februari 2023, <https://www.brilio.net/wow/kenapa-pulau-miangas-milik-indonesia-padahal-lebih-dekat-ke-filipina-begini-penjelasan-nya-230201q.html>.

⁴² Catur Purwanto dan Purnomo Raharjo, "Geologi Lingkungan Kawasan Pesisir Pulau Kecil Terluar Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara", *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 13, Nomor 1, April (2015) : 49.

abrasi yang cukup kuat, dengan dibuktikan kemiringan antara tebing pantai juga pohon kelapa yang mau dan sudah terjatuh.⁴³

Hasil studi yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran, mengatakan bahwa Pulau Miangas telah kehilangan wilayahnya sebesar 0,02 persen luasnya atau sekitar 0,00064km persegi/tahun sejak tahun 2004.⁴⁴ Terjadinya abrasi ini disebabkan salah satunya karena kenaikan air laut, hal ini terjadi karena adanya pengikisan yang terjadi di garis pantai yang diakibatkan karena permukaan air laut mengalami kenaikan.⁴⁵ Pulau Miangas terletak di laut lepas dengan tidak adanya penghalang seperti pulau lain ataupun gosong yang memiliki fungsi sebagai penahan gelombang. Hal tersebut membuat gelombang laut yang datang dari berbagai arah menjadi tidak tertahan dan langsung menghantam pantai.⁴⁶ Namun hal ini sudah mulai dicegah oleh Balai Wilayah Sungai Wilayah I untuk memberikan pengamanan di pantai pulau Miangas untuk mencegahnya abrasi yang semakin parah dengan membangun pengamanan pantai yang mengelilingi pulau Miangas.⁴⁷

Pulau-pulau yang telah ditetapkan sebagai garis pangkal ini, apabila dengan kenaikan permukaan air laut ini mengakibatkan berkurangnya wilayah daratnya atau bahkan hingga tenggelam, tentunya akan berdampak pada teritorial laut yang dimiliki oleh Indonesia. Selain teritorial laut kita, hal ini akan menjadi permasalahan yang mungkin menimbulkan suatu sengketa dengan negara lain berbatasan dengan kita, karena batas-batas terkait teritorinya menjadi tidak jelas bahkan menghilang. Dengan adanya perubahan atau pergeseran wilayah dapat menyebabkan berkurang atau bertambah laut teritorial suatu negara sehingga terdapat ancaman bagi negara yang berkurang wilayah yaitu dengan tidak dapat menerapkan yurisdiksi atau kedaulatan wilayah yang dulunya miliknya akan tetapi hilang akibat naiknya permukaan air laut.⁴⁸ Kemudian

⁴³ Ibid., 55.

⁴⁴ CNN Indonesia, "Penjelasan BRIN soal Ancaman 115 Pulau Indonesia Tenggelam", 21 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211129152437-199-727466/penjelasan-brin-soal-ancaman-115-pulau-indonesia-tenggelam/2>.

⁴⁵ Ismail, C. S., Hariyanto, H., & Suharini, E, "Pengaruh Abrasi Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Tambak Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak", *Geo Image*, Vol. 1, Nomor 1 (2012) : 45.

⁴⁶ Catur Purwanto dan Purnomo Raharjo, *Op. cit.*, 56

⁴⁷ Karel Alexander Polakitan, "BWS Sulawesi I proteksi Pulau Miangas-Talaud dari ancaman abrasi", *AntaraneWS.com*, 20 Maret 2023, <https://www.antaraneWS.com/berita/3450540/bws-sulawesi-i-proteksi-pulau-miangas-talaud-dari-ancaman-abrasi>.

⁴⁸ Enny Narwati, Dina Sunyowati dan R. Yahdi Ramadani, "Dampak Pergeseran Wilayah Akibat Naiknya Permukaan Laut dan Dampaknya Bagi Navigasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, Nomor 1 (2022): 45.

sengketa yang terjadi akibat tenggelamnya pulau yang ditetapkan sebagai garis pangkal kepulauan Indonesia ini bisa terkait dengan kedaulatan dari wilayah Indonesia yang berpengaruh kepada batas wilayah yang dimiliki oleh Indonesia, karena berkurangnya wilayah NKRI ini, maka bisa terjadi laut yang sebelumnya berada di wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi tidak dimiliki oleh Indonesia lagi, sehingga bisa menjadi laut bebas yang dimana negara bisa dengan bebas berlalu lalang di wilayah tersebut yang bisa saja mengancam wilayah NKRI seperti wilayah tersebut dijadikan sebagai tempat latihan/percobaan militer. Kemudian kekayaan sumber daya alam dan mineral yang sebelumnya berada di pulau tersebut namun karena tenggelam bisa saja diambil oleh negara lain yang dapat menimbulkan sengketa dengan Indonesia.

Sehingga berdasarkan paparan diatas, menjadi suatu permasalahan bagi Indonesia apabila kenaikan air laut terus menerus mengalami kenaikan, akan berdampak pada wilayah teritorial Indonesia karena hal ini akan berdampak pada garis pangkal kepulauan Indonesia serta batas fisik antara suatu wilayah antara suatu negara dengan negara lainnya menjadi kurang jelas.⁴⁹ Adanya fenomena kenaikan air laut ini, menjadi isu dan tantangan baru bagi hukum internasional yang khususnya hukum laut internasional tentang status hukum terkait dengan pengaturan mengenai garis pangkal kepulauan jika adanya perubahan terhadap garis ini yang diakibatkan oleh kenaikan air laut yang ditimbulkan karena perubahan iklim. Karena di dalam UNCLOS 1982 ini mengatur semua terkait aspek kegiatan yang dilakukan di laut, bahkan juga hal tentang penentuan garis pangkal. Namun pendidihan global yang terjadi menimbulkan suatu tantangan dan tuntutan yang baru dalam hukum internasional serta diperlukan kebijakan internasional yang baru untuk menghadapi pendidihan global yang akan berdampak pada meningkatnya permukaan air laut yang akan mempengaruhi garis pangkal suatu kepulauan negara. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **“Dampak Kenaikan Air Laut Terhadap Garis Pangkal Kepulauan Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Deramadana Ersya dan Novianti, “Pulau Hilang: Wilayah Teritorial Berkurang?”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 Nomor 2 (2020): 156.

1. Bagaimana upaya Indonesia baik internasional maupun dalam negeri untuk melakukan mitigasi terhadap kenaikan permukaan air laut yang mengancam pulau-pulau dan karang terluar yang ditetapkan sebagai garis pangkal kepulauan Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagian rumusan masalah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan apa yang dapat dilakukan di forum internasional untuk memitigasi dampak kenaikan air laut akibat dari perubahan iklim terhadap pulau-pulau dan karang terluar di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai garis pangkal kepulauan oleh Indonesia. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat memberikan ilmu, pengetahuan, dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama yang berhubungan dengan garis pangkal kepulauan Indonesia sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca.
- b. Manfaat Praktis, hasil penulisan akhir ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada kalangan praktisi, akademisi dan peneliti untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan garis pangkal kepulauan Indonesia khususnya yang diakibatkan karena kenaikan air laut.

1.4 Metode Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan penelusuran kepada peraturan juga dengan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁰ Sehingga akan dilakukan kajian terhadap permasalahan dari penelitian ini dengan dilakukannya pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan baik Nasional maupun Internasional, asas hukum, teori, konsep yang berhubungan dengan pokok bahasan. juga ketentuan lain dan teori yang memiliki hubungan dengan penelitian.⁵¹

⁵⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

⁵¹ Ibid, 14.

Ada tiga jenis bahan hukum yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mencakup perjanjian internasional, konvensi internasional, peraturan perundangan dan juga kebiasaan internasional yang berhubungan dengan penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan pustaka, prinsip dan asas hukum internasional maupun jurnal hukum yang membahas terkait permasalahan dalam penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang menyampaikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sekunder dan primer seperti ensiklopedia, kamus, tesaurus hingga artikel yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Perubahan Iklim, Pemanasan, dan Kenaikan Air Laut Secara Global dan di Indonesia
3. BAB III : Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan Ancaman Kenaikan Air Laut Terhadap Pulau dan Karang yang Ditetapkan Sebagai Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
4. BAB IV : Pengaruh Kenaikan Air Laut Terhadap Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional
5. BAB V : Kesimpulan

Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan itu sendiri

Bab II membahas mengenai perubahan iklim, pemanasan dan juga kenaikan air laut yang terjadi secara global, termasuk Indonesia beserta negara-negara lain yang terancam karena kenaikan air laut juga pulau dan karang Indonesia baik yang terancam maupun sudah tenggelam.

Bab III membahas mengenai pulau dan karang yang ditetapkan sebagai garis pangkal kepulauan Indonesia, pulau dan karang yang berbatasan dengan negara lain, pulau dan karang yang tidak berbatasan dengan negara lain, pulau-pulau kecil terluar Indonesia, pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang ditetapkan sebagai garis pangkal yang terancam tenggelam, dan perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan 10 negara tetangganya

Bab IV membahas tentang pulau, negara kepulauan dan garis pangkal kepulauan, batas maritim, metode delimitasi, fitur maritim, ancaman kenaikan air laut terhadap garis pangkal kepulauan Indonesia, perlindungan pulau terluar berdasarkan hukum nasional dan internasional, contoh delimitasi antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, pandangan dunia internasional terkait dengan pulau dan karang yang ditetapkan sebagai garis pangkal berubah akibat kenaikan air laut, dan upaya Indonesia memitigasi kenaikan air laut.

Bab V membahas tentang kesimpulan